

 BALAI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI	PELAYANAN JASA		
	No. Dokumen SPO -	No. Revisi	Halaman 1/3
	Tanggal Terbit	Ditetapkan : Plh. Kepala Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<u>Drs. Gregorius Ratmono P.</u> NIP. 19630709 198803 1 011		
PENGERTIAN	Prosedur ini mengatur tata cara pelayanan jasa pelatihan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan jasa pelatihan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah		
KEBIJAKAN	Kebijakan Kepala Balai tentang Pelayanan Jasa pelatihan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Permintaan Informasi mengenai Pelayanan Jasa pelatihan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki dilayani setiap hari kerja, Senin – Jum’at, mulai pukul 07.00- 15.30 WIB ❖ Pelayanan Jasa pelatihan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki dilaksanakan setiap hari Senin – Sabtu, mulai pukul 07.00 – 15.30 WIB ❖ Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengikuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon perusahaan mitra melalui Seksi Pelayanan Jasa memperoleh informasi persyaratan pendaftaran, teknis pelatihan dan administrasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Apabila calon perusahaan mitra berminat bekerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dibuatkan <i>MoU</i> (<i>Memorandum of Understanding</i> ; nota kesepahaman) sebagai kesepakatan bersama 3. Calon perusahaan mitra yang tidak berminat untuk bekerjasama akan tetap ditindaklanjuti sebagai calon perusahaan mitra untuk kegiatan pelatihan selanjutnya 4. Calon perusahaan mitra yang telah menandatangani MoU dengan Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki (BPPTAK) dan menjadi perusahaan mitra akan menyerahkan karyawannya untuk 		

	dilatih di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki		
 <p>BALAI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI</p>	PELAYANAN JASA		
	No. Dokumen SPO -	No. Revisi	Halaman 2/3
	Tanggal Terbit	Ditetapkan : Plh. Kepala Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<u>Drs. Gregorius Ratmono P.</u> NIP. 19630709 198803 1 011		
PROSEDUR	<p>untuk dilatih di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki selama 20 (dua puluh) hari</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Calon perusahaan mitra melalui Seksi Pelayanan Jasa memperoleh informasi persyaratan pendaftaran, teknis pelatihan dan administrasi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6. Apabila calon perusahaan mitra berminat bekerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dibuatkan <i>MoU</i> (<i>Memorandum of Understanding</i> ; nota kesepahaman) sebagai kesepakatan bersama 7. Calon perusahaan mitra yang tidak berminat untuk bekerjasama akan tetap ditindaklanjuti sebagai calon perusahaan mitra untuk kegiatan pelatihan selanjutnya 8. Calon perusahaan mitra yang telah menandatangani MoU dengan Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki (BPPTAK) dan menjadi perusahaan mitra akan menyerahkan karyawannya untuk dilatih di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki selama 20 (dua puluh) hari 9. Perusahaan mitra menyerahkan persyaratan administrasi pelatihan dari calon peserta pelatihan yang akan dilatih ke Bagian Pendaftaran Pelatihan untuk didata dan menerima fasilitas pelatihan 10. Peserta pelatihan mengisi formulir administrasi untuk mengikuti pelatihan di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki selama 20 (dua puluh) hari 11. Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan akan diseleksi sesuai kebutuhan perusahaan mitra untuk penempatan di produksi 12. Peserta yang telah mengikuti pelatihan akan diserahkan kembali ke perusahaan setelah selesai mengikuti pelatihan di Balai Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki (BPPTAK) 		



**BALAI
PENGEMBANGAN
PRODUK TEKSTIL
DAN ALAS KAKI**

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

PELAYANAN JASA

**No. Dokumen
SPO -**

No. Revisi

**Halaman
3/3**

Tanggal Terbit

**Ditetapkan :
Plh. Kepala Balai
Pengembangan Produk Tekstil
Dan Alas Kaki
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah**

**Drs. Gregorius Ratmono P.
NIP. 19630709 198803 1 011**

PROSEDUR

Follow up

